BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Daerah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
a. kepala badan;
b. sekretariat;
c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
e. bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
f. bidang penelitian dan pengembangan;
g. UPTD; dan
h. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian;
b. sub bagian program; dan
c. sub bagian keuangan.

(3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
a. sub bidang perencanaan dan pendanaan;
b. sub bidang data dan infomasi; dan
c. sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

(4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
a. sub bidang pemerintahan dan kelembagaan;
b. sub bidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh; dan
c. sub bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial.

(5) Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
a. sub bidang ekonomi dan sumber daya alam;
b. sub bidang infrastruktur; dan
c. sub bidang pengembangan wilayah.

(6) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
a. sub bidang sosial dan pemerintahan;
b. sub bidang ekonomi dan pembangunan; dan
c. sub bidang inovasi dan teknologi.

(7) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
d. pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
f. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
c. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
d. pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
e. pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
f. pembinaan UPTD; dan
g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
g. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
h. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(3) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan urusan program, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan di bidang perencanaan dan pendanaan, bidang data dan infomasi dan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
c. pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
k. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
p. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas:
    a. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
    b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran penbangunan ekonomi makro daerah;
    c. mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
    d. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
    e. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
    f. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;

g. melakukan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
h. melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; dan
j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

(2) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas:
a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
c. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; dan
l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

(3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;

g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untukmemperoleh petunjuk lebih lanjut; dan
k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

Paragraf 5
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 15

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan di bidang pemerintahan dan kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh dan bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
k. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan mempunyai tugas:
a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan);
c. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan);

d. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan);
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

(2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas:

a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pendidikan, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan Aceh);
c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Pendidikan, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan Aceh);
e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah (Pendidikan, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan Aceh);
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

(3) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Inspektorat, Kesehatan, Sosial dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Inspektorat, Kesehatan, Sosial dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah (Inspektorat, Kesehatan, Sosial dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

Paragraf 6
Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 18

Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi;
i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
l. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
n. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas:
   a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
   b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan PTSP, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pangan, Kelautan dan Perikanan serta Keuangan);
   c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
   d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
   e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan PTSP, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pangan, Kelautan dan Perikanan serta Keuangan);
   f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
   g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
   h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah (Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan PTSP, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pangan, Kelautan dan Perikanan serta Keuangan);
   i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
   j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
   k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

(2) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas:
   a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
   b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik serta Bencana);
   c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
   d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
   e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik serta Bencana);
   f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
   g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
   h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik serta Bencana);
   i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
   j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

(3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas:
a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan);
c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan);
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan);
i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

Paragraf 7
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 21

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
b. penyusunan perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
e. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
g. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
h. pelaksanan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

(1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas:
   a. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
   b. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
   c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pendidikan, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan Aceh, Inspektorat, Kesehatan, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kecamatan;
   d. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pendidikan, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan Aceh, Inspektorat, Kesehatan, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kecamatan;
   e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pendidikan, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan Aceh, Inspektorat, Kesehatan, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kecamatan;
   f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pendidikan, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan Aceh, Inspektorat, Kesehatan, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kecamatan; dan

g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pendidikan, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan Aceh, Inspektorat, Kesehatan, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kecamatan;

(2) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan PTSP, Keuangan, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Bencana, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan PTSP, Keuangan, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Bencana, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi, Keuangan, Pertanian, Pangan, Kelautan, Perikanan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bencana, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Persandian, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan PTSP, Keuangan, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Bencana, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan PTSP, Keuangan, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Bencana, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

(3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas:
   a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
   b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
   c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
   d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
   e. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
   f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
   g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; dan
   h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Daerah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 306), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 474

